



Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Ana Saritilawa¹, Anna Rahmadia², Sasmi Nelwati³

¹²³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

anasaritilawa2904@gmail.com¹, annarahmadia3@gmail.com², sasminelwati@uinib.ac.id³

Alamat : Balai Gadang, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Korespondensi Penulis : anasaritilawa2904@gmail.com

Abstract. *General elections (elections) in Indonesia are an important mechanism in the democratic process which aims to elect people's representatives and government leaders directly by the people. This research aims to examine the principles, objectives of the election administration system, and the election system implemented in Indonesia. Using a descriptive and analytical approach, this study explores various aspects related to elections in Indonesia, including the basic principles underlying their implementation, the objectives to be achieved, and the electoral system used. This research concludes that although the electoral system in Indonesia has run with strong democratic principles, there is still room for improvement in its implementation and supervision. Recommendations include increasing political education for the community, strengthening election management institutions, and stricter law enforcement against election violations. With these steps, it is hoped that elections in Indonesia can be more effective, fair and democratic, so that they are able to fully reflect the will of the people.*

Keywords: *General elections, democratic, government, principles*

Absrak. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas, tujuan sistem penyelenggaraan pemilu, dan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, studi ini mengeksplorasi berbagai aspek terkait pemilu di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dasar yang mendasari pelaksanaannya, tujuan yang ingin dicapai, serta sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem pemilu di Indonesia telah berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Rekomendasi mencakup peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat, penguatan institusi penyelenggara pemilu, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih efektif, adil, dan demokratis, sehingga mampu merefleksikan kehendak rakyat secara utuh.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Demokrasi, Pemerintah, Asas-asas

PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan (Akhyar et al., 2023). Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi

adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.

Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: *singel member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). *Multy member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *proporsional representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sekaligus merupakan perwujudan dari negara demokrasi atau suatu cara untuk menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat. Dalam UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPP dan DPRD pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan UU No. 23 tahun 2003 mengatur pemilu untuk Presiden Dan Wakil Presiden Negara RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat karena dengan banyaknya jumlah penduduk demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahannya oleh sebab itu kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka atau *library research* (Akhyar et al., 2024). Dimana penelitian kepustakaan tidak terjun ke lapangan langsung atau dengan kata lain jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan, menganalisis, mengolah, dan menyajikan buku, jurnal, internet dan teks-teks yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan referensi dalam bentuk laporan kepustakaan.

PEMBAHASAN

Tujuan pemilihan umum

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (publik political).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan, menurut Humingthon pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melauai pemilu.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilig wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi pemerintahan.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Asas-asas pemilu

Asas-asas Pemilu dan Pilkada di Indonesia Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. (Jurdi, 2018) Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. (Indratno, 2008) Asas ini berkaitan dengan engaged sang “demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, anpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan. (Jurdi, 2018)

2. Umum (Algemene, General)

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. (Indratno, 2008) Umum berarti pada dasarnya semua warga Negarayang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. (Jurdi, 2018)

3. Bebas (Vrije, Independent).

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksankan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tsanpa tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia (Vertrouwelijk, Secret).

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Kerahasiaan ini merupakan trantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5. Jujur (Eerlijk, Honest)

Jujur (Eerlijk, Honest) berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Adil (Rechtvaardig, Fair).

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu. (Jurdi, 2018)

Penegasan tentang pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut :

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik
4. Pemilihan umum adalah perseorangan.
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sistem pemilu di Indonesia

Beberapa Sistem dalam Pemilu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Pada umumnya, cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan (penunjukan) atau pengangkatan biasa disebut

sistem pemilihan mekanis. Akan tetapi, pelaksanaan sistem tersebut tidak sama di semua negara karena biasanya disesuaikan dengan masing-masing negara. (Asmoto, 2014)

Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme menggunakan sistem pemilihan mekanis. Bedanya liberalism mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan khususnya kominisme mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif tersebut. (Sukardja, 2012)

Menurut Wolhoff, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif dengan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemiliha umum yaitu: (Sukardja, 2012)

a. Sistem Proporsional

Sistem pemilihan proposional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan perimbangan perundangan suara yang di dapat partai politik peserta pemilihan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum ini juga disebut dengan —sistem berimbangl. (Soemantri, 1992) Walaupun ditentukan jumlah kursi untuk suatu pemilihan dan sesuai dengan jumlah penduduk yang boleh mengikuti pemilu ditentukanlah setiap kursi membutuhkan suara dalam jumlah tertentu. Namun, apabila ternyata tidaksemua penduduk tersebut memberikan suara atau ada sebagian yang tidak sah, maka prsentase untuk satu kursi berubah. (Harmaily, 1988)

Dalam sistem ini wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi, karena luasnya wilayah negara dan jumlah penduduk warga negara yang cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini, dibagikan sejumlah kursi yang diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga —multy- member constituency”.Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum didaerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi di gabungkan dengan sisa suara didaerah pemilihan lainnya. (Huda, 1999)

Segi-segi positif dari sistem pemilihan proporsional adalah: (1) suara yang terbuang sangat sedikit; (2) partai-partai politik kecil/minoritas, besar kemungkinan mendapat kursi di parlemen. Segi-segi negatif dari sistem ini adalah sebagai berikut: (Asmoto, 2014)

- 1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat tetapi kecenderungan lebih mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan oleh karena itu kurangnya dorongan untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Sebagai akibatnya sistem pemerintahan umum ini memperbanyak jumlah partai politik.
- 2) Setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih terikat kepada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasakan loyalitasnya kepada rakyat yang telah memilihnya.
- 3) Banyaknya partai politik mempersukar dalam bentuk pemerintah yang stabil, lebih-lebih dalam sistem pemerintahan parlementer. Karena pembentukan pemerintah/cabinet harus didasarkan atas koalisi (kerja sama) antara dua partai politik atau lebih.
- 4) Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama (the first stage of distortion of opinion).

b. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliput) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. (Budiardjo, 1977) Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dan calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut "single member constituency". Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut. (Asmoto, 2014)

Segi-segi positif sistem pemilihan distrik adalah: (Asmoto, 2014)

- 1) Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu partai-partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer (tidak dikenal) dalam distrik tersebut. Terpilihnya seorang calon biasanya karena kualitas dan kepopulerannya, dan baru kemudian kepopuleran partai politiknya.
- 2) Sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik. Karena calon yang terpilih hanya satu, beberapa partai politik dipaksa/terpaksa bergabung untuk mencalonkan.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia

Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara pemilu dan pilkada, pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah. Adapun pilkada ditujukan untuk memilih kepala daerah. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja. Proses pelaksanaan pemilu dan pilkada makanya berbeda, berikut akan dijelaskan proses dan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu dan pilkada:

1. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat ada yang di daerah. Kpu pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional. Adapun.kpu ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada. Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam uu no. 22 tahun 2007. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara.kita dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR,DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dirpilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah dan wakilnya. Pelaksanaan pemilihan wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 Penyelenggara pemilu meliputi beberapa kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu,penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara.

2. Pendaftaran Pemilih

a. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas khusus,.petugas tersebut mendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman calon pemilih. Warga yang berhak memilih harus memenuhi.beberapa persyaratan, berikut beberapa persyaratan agar dapat menjadi pemilih dalam pemilu:

- 1) Pemilih adalah seluruh warga negara indonesia. Warga negara tersebut termasuk yang berada di luar negeri.
- 2) Pemilih telah berusia minimal 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Pemilih yang belum berusia 17 tahun tetap tetapi bila sudah atau pernah menikah dapat memiliki hak.pilih.
- 3) Sehat jasmani dan rohani, orang yang mengalami gangguan.jiwa tidak mempunyai hak pilih..
- 4) Tidak sedang dicabut haknya karena kasus pidana dan berdasarkan putusan pengadilan. Semua orang yang terdaftar kemudian di umumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS). Dengan

demikian masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang memiliki dan tidak memiliki hak pilih. Apabila ada yang belum terdaftar mereka dapat segera mendaftarkan diri. Para pemilih yang telah terdaftar akan mendapatkan kartu pemilih.

b. Pendaftaran Peserta Pemilu

- 1) Pendaftaran juga dilakukan terhadap para peserta pemilu. Peserta pemilu adalah pihak yang akan dipilih oleh rakyat. Peserta pemilu terdiri dari atas partai politik dan perseorangan. Partai yang dapat menjadi peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, berikut persyaratan pemilu:
 - a) Keberadaannya diakui pemerintah sesuai uu no 31 tahun 2002 tentang partai politik.
 - b) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah provinsi.
 - c) Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh jumlah kabupaten di tiap provinsi
 - d) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk di setiap kepengurusan partai.
 - e) Pengurus partai politik harus memiliki kantor tetap.
 - f) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik ke KPU.

c. Penetapan Peserta Pemilu.

Penetapan nomor urut pada politik peserta pemilu dilakukan melalui undian oleh KPU dan dihadiri oleh seluruh partai politik peserta pemilu.

d. Kampanye

Sebelum dilakukan pemungutan suara, partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk berkampanye. Pada kampanye pemilu rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Pelaksanaan kampanye pemilu dilaksanakan Sejak 3 hari setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu, dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik.

e. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.

Sistem penyelenggaraan pemilu

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu :

1. Single-member constituency (satu daerah memilih satu orang wakil rakyat; biasanya disebut Sistem Distrik). Sistem yang berdasarkan pada kesatuan geografis. Jadi setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

Sistem seperti ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya :

- a. Kurang memperhitungkan adanya partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- b. Kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.

Disamping itu sistem ini juga mempunyai kelebihan, antara lain :

- a. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
 - b. Lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
 - c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai yang mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.
 - d. Sederhana dan mudah untuk diselenggarakan
2. Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil rakyat; biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan Berimbang). Gagasan pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

Sistem ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.
- b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.
- c. Mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua-partai atau lebih.

Keuntungan system Propotional diantaranya :

- a. System propotional dianggap representative, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang di peroleh dalam pemilu.
- b. System ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih egalitarian, karena praktis tanpa ada

distorsi.

SIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dalam konstitusi negara kita, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menyebutkan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Makna kedaulatan rakyat yang dimaksud sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan.

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

REFERENSI

- Akhyar, M., Zakir, S., Gusli, R. A., & Fuad, R. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Perflexity AI dalam penulisan tugas mahasiswa pascasarjana. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(2), 219–228.
- Akhyar, M., Zakir, S., Ilmi, D., & Febriani, S. (2024). Evaluation Of The Implementation Of

The Lecture Process For Postgraduate PAI Students At UIN Imam Bonjol Padang In The Digital Era. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 16(1), 14–32.

- Asmoto, P. (2014). *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, M. (1977). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Harmaily, M. K. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Jakarta.
- Huda, N. (1999). *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Indratno, H. B. (2008). *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Soemantri, S. (1992). *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menelusuri UU Pemilihan dan UU Parpol dan Golkar)*. UII.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.